

ANALISIS HUKUM JUAL BELI TABUNG GAS ELPIJI BERSUBSIDI PADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Cecep Fajar¹, Henny Nuraeny², J. Jopie Gilalo³
Universitas Djuanda, Indonesia

E-mail : Cecep.oboy21@gmail.com, rektorat@unida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi pada masyarakat berpenghasilan rendah dalam perspektif perlindungan konsumen. Gas elpiji 3 kg bersubsidi merupakan salah satu komoditas yang ditujukan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Namun, praktik distribusi dan penjualan LPG bersubsidi sering kali melibatkan pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), penyalahgunaan distribusi, dan tidak tepat sasaran dalam penerima subsidi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Migas, serta pelaksanaan distribusi dan penjualannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli LPG bersubsidi masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat, dan ketidakjelasan dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih efektif, serta penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Kata kunci: Jual Beli, Gas Elpiji Bersubsidi, Masyarakat Berpendhasilan Rendah, Konsumen

Abstract

This study aims to analyze the practice of buying and selling subsidized 3 kg LPG gas cylinders to low-income communities in the perspective of consumer protection. Subsidized 3 kg LPG gas is one of the commodities intended to help ease the burden on the poor, farmers, fishermen, and micro businesses. However, subsidized LPG distribution and sales practices often involve violations that harm consumers, such as prices that exceed the Highest Retail Price (HET), misuse of distribution, and mistargeting of subsidy recipients. This study uses a qualitative approach by analyzing applicable regulations, including the Consumer Protection Law and the Oil and Gas Law, as well as the implementation of distribution and sales. The results show that despite regulations, the implementation of consumer protection in the sale and purchase of subsidized LPG still faces obstacles such as weak supervision, lack of public understanding, and unclear application of legal sanctions against abusers. This study recommends the need for increased supervision, more effective socialization, and strict law enforcement to protect consumer rights and ensure subsidies are right on target.

Keywords: sale and purchase, Subsidized LPG Gas, Low-Income Communities, Consumers

Article Info:

Submitted: 12-03-25 **Final Revised:** 05-05-25 **Accepted:** 06-05-25 **Published:** 13-05-25

*Correspondence Author: Cecep Fajar
Email: Cecep.oboy21@gmail.com



PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan konversi minyak tanah ke gas LPG pada tahun 2007 sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada minyak tanah. Langkah ini bertujuan untuk diversifikasi sumber energi, mencegah penyalahgunaan subsidi minyak tanah, serta meningkatkan efisiensi anggaran negara dalam subsidi energi. Selain itu, LPG dianggap lebih praktis dan ramah lingkungan, memberi keuntungan bagi rumah tangga serta pelaku usaha mikro (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2024).

Program konversi ini membawa kemajuan teknologi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. LPG terbukti lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi


yang lebih rendah dibandingkan minyak tanah. Dari segi efisiensi energi, LPG juga memiliki kandungan kalori yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang lebih hemat. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia, sekaligus menghemat anggaran negara dan memastikan kecukupan energi nasional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Nomor 38 Tahun 2019, LPG Tabung 3 Kg diperuntukkan bagi rumah tangga, pelaku usaha mikro, serta nelayan dan petani yang menjadi bagian dari kelompok sasaran. Ketentuan ini dipertegas melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian LPG bersubsidi secara tepat sasaran dan Keputusan Dirjen Migas Nomor: 99.K/MG.05/DJM/2023 mengenai tahapan wilayah dan waktu pelaksanaan distribusi LPG bersubsidi tersebut (CNBC Indonesia, 2024).

Sejak dimulainya program ini pada tahun 2007, harga LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp 4.250 per kilogram dan hingga kini belum pernah mengalami kenaikan atau penyesuaian, meskipun harga gas secara umum terus mengalami peningkatan. Berdasarkan proyeksi penyaluran hingga akhir tahun 2024, penggunaan LPG 3 kg terus menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana tercermin dalam survei yang dilakukan oleh Kementerian ESDM.


Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 yang saat ini masih berlaku, tidak memuat larangan bagi masyarakat umum untuk membeli LPG 3 kg. Hal ini menyebabkan distribusinya sering kali tidak tepat sasaran. Bahkan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 80% dari pengguna LPG bersubsidi justru berasal dari kalangan masyarakat mampu (BBC News Indonesia, 2024).

Padahal, Perpres tersebut ditujukan untuk mengatur penggunaan LPG bersubsidi agar tepat sasaran, yaitu hanya bagi konsumen yang berhak menerima subsidi. Pemerintah menyalurkan LPG ini melalui agen, sub-agen (pangkalan), hingga ke masyarakat, agar pelaksanaan program dapat berjalan baik dan situasi tetap kondusif di lapangan.



Gambar 1. Realisasi dan Target volume LPG 3 Kg Subsidi (juta ton)

sumber: www.migas.esdm.co.id



Gambar 2. Realisasi Subsidi LPG 2013-2022 (triliun rupiah)

Sumber: www.migas.esdm.co.id

Saat ini, harga jual LPG 3 kg bersubsidi di tingkat pengecer berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per tabung. Sebagai perbandingan, harga LPG nonsubsidi dengan ukuran 5,5 kg yang dijual di agen resmi Pertamina mencapai sekitar Rp 90.000 per tabung, sementara LPG ukuran 12 kg dipatok seharga Rp 192.000 per tabung. Harga-harga ini berlaku di wilayah Pulau Jawa, dan untuk daerah lainnya, harga akan disesuaikan dengan acuan harga di Pulau Jawa (Liputan6, 2024). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, "LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro."

Namun dalam praktik sehari-hari, masyarakat sebagai konsumen sering kali tidak menyadari apakah transaksi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup telah memberikan perlindungan yang layak bagi mereka. Konsumen kerap menerima barang atau jasa tanpa menyadari bahwa produk tersebut mungkin tidak sesuai dengan harapan atau keinginan mereka. Bahkan, ada kalanya konsumen tidak memiliki ruang untuk menuntut haknya karena terikat oleh ketentuan yang diberlakukan sepihak, yang menyebabkan barang atau jasa yang diterima tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Gilalo & Nurwati, 2017).

Berdasarkan prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), "diharapkan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal, serta memberikan kesempatan yang setara bagi konsumen maupun pelaku usaha untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban mereka secara adil." Oleh karena itu, produk yang diperdagangkan harus memenuhi standar kelayakan jual (*merchantability*), yaitu layak dijual karena sesuai dengan fungsi umum atau tujuan penggunaan barang tersebut (Miru, 2011).

Selain itu, hak-hak konsumen secara umum meliputi tiga prinsip utama, yaitu: (1) hak untuk mendapatkan perlindungan dari kerugian, baik yang bersifat pribadi maupun terhadap harta benda; (2) hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang adil; dan (3) hak untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat atas masalah yang dihadapi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban untuk mengikuti informasi, petunjuk, dan prosedur penggunaan barang dan/atau jasa guna memastikan keamanan dan keselamatan dirinya (Miru & Yodo, 2005).

Penelitian mengenai distribusi dan perlindungan konsumen LPG bersubsidi telah dilakukan sebelumnya oleh Purnomo dan Syahputra (2020), yang menekankan ketidaktepatan sasaran distribusi LPG 3 Kg akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya validasi data penerima. Studi lain oleh Haryati dan Fitriyani (2022) menunjukkan bahwa banyak konsumen yang belum memahami hak-haknya sebagai pengguna LPG bersubsidi, menyebabkan celah bagi pelaku usaha untuk melakukan penyimpangan dalam harga dan distribusi. Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pendekatan integratif antara aspek regulatif (hukum perlindungan konsumen) dan dimensi praktik distribusi, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan, bentuk perlindungan, dan upaya penegakan hukum terkait jual beli LPG bersubsidi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini juga memanfaatkan kerangka hukum yang lebih mutakhir termasuk regulasi dari Kementerian ESDM dan Perpres terbaru, menjadikannya relevan terhadap dinamika kebijakan energi nasional saat ini.

Merujuk pada uraian dalam latar belakang, penelitian ini berupaya menjawab tiga pokok permasalahan utama: (1) Bagaimana realisasi praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah ditinjau dari sudut pandang perlindungan konsumen? (2) Sejauh mana bentuk perlindungan konsumen diterapkan dalam aktivitas jual beli tabung elpiji bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah?

(3) Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap praktik jual beli tabung gas elpiji bersubsidi yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam konteks perlindungan konsumen?

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menganalisis aspek hukum dari praktik jual beli gas elpiji bersubsidi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dalam kerangka perlindungan konsumen (Roestamy et al., 2015).

Sebagai pelengkap, digunakan pula pendekatan empiris guna memperoleh gambaran nyata di lapangan tentang penerapan ketentuan hukum perlindungan konsumen dalam distribusi dan transaksi LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat yang menjadi sasaran program subsidi tersebut.

Penelitian ini mengombinasikan data primer dan sekunder yang disusun secara sistematis sebagai landasan analisis hukum, dengan berpedoman pada bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta sesuai dengan sistematika hierarki peraturan perundang-undangan (Ibrahim, 2006, hlm. 338).

Proses analisis dilakukan secara kualitatif, melalui pengelompokan, penyusunan, dan penafsiran bahan hukum untuk menilai kesesuaian antara regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan (Soekanto, 2006, hlm. 256–257). Karena sifat datanya kualitatif, maka analisis dilakukan tanpa menggunakan pendekatan statistik atau perhitungan matematis (Marzuki, 2005, hlm. 15).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Tabung Gas Elpiji Bersubsidi Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

LPG 3 kg diklasifikasikan sebagai barang penting yang diperuntukkan secara khusus bagi rumah tangga, pelaku usaha mikro, serta nelayan dan petani yang termasuk dalam kelompok penerima subsidi. Untuk memastikan pendistribusiannya tepat sasaran, pemerintah telah mengatur mekanisme teknis melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023. Regulasi tersebut secara khusus mengatur petunjuk teknis pendistribusian isi ulang LPG tertentu agar tepat sasaran. Kelompok sasaran dalam kebijakan ini mencakup rumah tangga, pelaku usaha mikro, nelayan, dan petani. Dalam pelaksanaannya, Badan Usaha yang ditunjuk untuk penyediaan dan distribusi LPG wajib mengikuti pedoman teknis sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.

Melalui regulasi ini, pemerintah akan melakukan proses pendataan dan verifikasi terhadap konsumen pengguna LPG 3 kg. Mulai 1 Januari 2024, hanya konsumen yang telah terdaftar secara resmi yang diizinkan membeli LPG tabung 3 kg. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran distribusi dan penyediaan LPG subsidi agar benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target program (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2024).

Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tahap pertama dimulai secara bertahap pada 1 Maret 2023. Tahap distribusi berikutnya akan dilaksanakan setelah Peraturan Presiden yang mengatur penentuan sasaran pengguna LPG Tertentu mulai berlaku (Peraturan Presiden No. 104/2007, Perpres No. 70/2021, Perpres No. 38/2019, dan Perpres No. 71/2021). Untuk menjamin distribusi LPG 3 kg tepat sasaran, Menteri ESDM melakukan pengawasan dan verifikasi sesuai Pasal 15 Perpres No. 104 Tahun 2007 yang telah diperbarui melalui Perpres No. 70 Tahun 2021. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta pedoman yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan dan verifikasi, guna memastikan distribusi LPG tabung 3 kg berjalan dengan tepat sasaran (Kementerian ESDM, 2025).

Walaupun distribusi LPG tabung 3 kg berujung pada transaksi jual beli antara penjual (seperti pengecer atau warung) dan konsumen, inti dari transaksi tersebut tetap mengacu pada kewajiban penjual untuk menyediakan barang dan kewajiban pembeli untuk membayarnya. Dalam proses ini, kedua belah pihak memiliki hak serta tanggung jawab yang dilindungi oleh hukum (Mondoringin, 2023).

Masyarakat khususnya pengguna LPG tabung 3 kg bersubsidi sering kali menghadapi berbagai masalah terkait pembelian dan penggunaan gas elpiji tersebut. Beberapa isu dalam distribusi LPG 3 kg antara lain: pertama, mekanisme distribusi yang masih terbuka memungkinkan seluruh kalangan masyarakat mengaksesnya tanpa batasan; kedua, harga LPG bersubsidi yang stagnan sejak 2008 mendorong sebagian pengguna LPG nonsubsidi beralih ke produk subsidi; dan ketiga, kelompok masyarakat mampu turut menikmati subsidi, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam penyalurannya (Kementerian Keuangan, 2025).

Untuk mengatasi permasalahan distribusi LPG 3 kg bersubsidi, pemerintah pusat maupun daerah perlu bersikap proaktif layaknya pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab hukum dalam melindungi konsumen. Konsumen pada umumnya mengharapkan barang yang dibelinya memenuhi standar kelayakan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan prinsip *merchantability* (Miru, 2011, hlm. 27). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 UUPK yang menegaskan kewajiban pelaku usaha, termasuk penjual LPG 3 kg bersubsidi untuk bertanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan, dan kejelasan informasi atas produk yang ditawarkan, sebagaimana ditekankan pula dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut.

Gagasan utama dari teori hukum pembangunan yang dirumuskan Roscoe Pound dan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum bukan semata-mata sebagai alat pengendali, melainkan sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial dan mempercepat pembangunan masyarakat (Nuraeny, 2015, hlm. 146). Dalam konteks ini, hukum berperan menciptakan keteraturan yang diperlukan dalam proses transformasi sosial, dengan mengarahkan perilaku masyarakat melalui aturan tertulis yang selaras dengan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat (Kusumaatmadja, 1976, hlm. 13).

UUPK serta regulasi terkait distribusi LPG 3 kg bersubsidi menjadi wujud konkret dari peran hukum pembangunan tersebut. Kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, dengan memberikan perlindungan hukum bagi produsen dan konsumen, serta menegakkan prinsip keadilan sosial melalui distribusi yang tepat sasaran (Firdausy, 2015, hlm. 7; Roestamy, 2024).

Dengan merumuskan dan mengelompokkan kepentingan sosial yang memicu perkembangan hukum, di mana manusia berusaha memenuhi keinginan atau permintaan mereka, baik secara pribadi maupun dalam hubungan antar individu atau kelompok, maka pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan negara harus memastikan tujuan kesejahteraan tercapai. Dalam hal ini, alur pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi yang tepat sasaran harus memastikan bahwa subsidi hanya diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang penghasilannya sekitar Rp. 1.500.000,- per bulan, serta kepada pedagang UMKM, petani, dan nelayan, agar mereka dapat memperoleh energi dengan harga yang terjangkau (Bisnis.com, 2025).

Bentuk Perlindungan Terhadap Jual Beli Tabung Gas Elpiji Bersubsidi Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mulai mengganti penggunaan minyak tanah dengan LPG sebagai bentuk kemajuan teknologi yang dirasakan oleh masyarakat luas. Distribusi LPG dilakukan melalui kerja sama antara agen dan pangkalan, dengan harga jual ditetapkan berdasarkan subsidi pemerintah. Harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg bersubsidi ditentukan oleh kepala daerah melalui surat keputusan resmi. Di Pulau Jawa, *Analisis Hukum Jual Beli Tabung Gas Elpiji Bersubsidi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*

HET berkisar Rp17.500–Rp20.000 per tabung, sementara di luar Jawa berkisar Rp20.000–Rp23.000. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti distribusi yang terbatas, lemahnya pengawasan, tidak tepatnya sasaran penerima subsidi, dan disparitas harga di tingkat pengecer. Jika terjadi kelangkaan, konsumen bahkan harus mencari LPG ke lokasi yang lebih jauh dari tempat tinggal atau usahanya.

Pengguna LPG 3 kg bersubsidi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen. Perlindungan ini bertujuan memastikan bahwa mereka tidak menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah dari harga yang mereka bayarkan. Dengan adanya perlindungan ini, konsumen dapat terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan.

Kesadaran yang tinggi dari masyarakat, agen, dan pangkalan mengenai pola distribusi LPG 3 kg bersubsidi sangat penting untuk menghindari pelanggaran dalam proses distribusi. Selain itu, penjualan LPG 3 kg dengan harga melebihi HET yang ditetapkan pemerintah jelas melanggar hak konsumen untuk memperoleh harga yang adil. Pelanggaran hak konsumen ini terlihat dalam Pasal 4, khususnya pada poin b, yang menyebutkan “hak konsumen untuk memilih barang sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.” Hal ini terjadi karena adanya posisi dominan, di mana pelaku usaha tidak menghadapi persaingan yang sebanding, sehingga konsumen terpaksa menerima harga dan kondisi yang tidak sesuai.

Pangkalan gas elpiji ber peran penting dalam distribusi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi. Selain menyuplai kepada pengecer, pangkalan seharusnya juga dapat menjual langsung kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro yang termasuk konsumen akhir (end user) menurut hukum perlindungan konsumen. Namun, banyak konsumen akhir yang membeli gas elpiji 3 kg melalui pengecer, sehingga harga yang mereka bayar lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pengecer mengambil keuntungan sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah. Di warung, harga tabung gas elpiji 3 kg seringkali lebih mahal dibandingkan dengan harga di pangkalan. Hal ini menyebabkan konsumen terpaksa membeli gas elpiji 3 kg di pengecer meskipun harga sudah melebihi HET. Akibatnya, hak konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang wajar terlanggar. Dengan adanya harga yang melebihi HET, masyarakat kehilangan haknya untuk membeli dengan harga yang sesuai dan terpaksa membayar lebih tinggi tanpa alternatif pilihan.

Penyalahgunaan LPG 3 Kg bersubsidi terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemindahan isi tabung ke LPG nonsubsidi, penimbunan, penjualan kepada pihak yang tidak berhak, penjualan dengan harga melebihi HET, pendistribusian ke wilayah yang tidak sesuai, hingga penggunaan kendaraan tidak terdaftar untuk pengangkutan LPG.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan konsumen dalam melindungi diri mereka, sekaligus memberikan informasi yang jelas agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Bagi pelaku usaha, perlindungan ini juga mendorong terwujudnya sikap jujur dan tanggung jawab dalam menyediakan barang atau jasa yang aman dan berkualitas.

Sejalan dengan itu, Hiswana Migas telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi konsumen LPG 3 Kg bersubsidi dengan mendorong mereka membeli gas dari pangkalan resmi yang terdaftar dan berizin. Mereka juga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan LPG yang benar.

Untuk memastikan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran, penting bagi masyarakat untuk membeli dari pangkalan yang terverifikasi. Hal ini akan menjamin subsidi hanya sampai kepada mereka yang berhak, seperti masyarakat miskin dan usaha mikro. Oleh karena itu, sosialisasi yang terus menerus perlu dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi distribusi untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan baik dan hak konsumen tetap terlindungi.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Penegakan hukum terkait transaksi jual beli tabung gas elpiji bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi hal yang krusial guna menjaga keberlanjutan program subsidi yang ditujukan untuk membantu golongan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, perlindungan konsumen memainkan peranan penting, mengingat adanya potensi penyalahgunaan dalam distribusi dan peredaran LPG 3 Kg bersubsidi yang dapat merugikan pihak yang berhak menerima manfaatnya.

Dalam wawancara dengan pengurus Hiswana Migas, disampaikan bahwa organisasi ini tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, melainkan menyerahkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran oleh anggotanya. Meskipun demikian, organisasi ini selalu mengingatkan anggota dan sub-penyalar untuk tetap waspada terhadap potensi penyelewengan.

Berdasarkan wawancara tersebut, peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, sangat penting dalam menangani penyelewengan yang merugikan konsumen, terutama dalam kasus pidana terkait penjualan gas LPG 3 Kg yang tidak memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dijamin.

Selain peran Kepolisian, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum terkait penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi. Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi:

1. Kepatuhan Hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum penyalahgunaan tabung gas akan meningkatkan efektivitas penerapan sanksi.
2. Pengawasan Ketat: Pengawasan yang intensif terhadap distribusi, penggunaan, dan penyalahgunaan LPG sangat penting. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen serius dalam penanganannya.
3. Peraturan yang Jelas: Adanya peraturan yang tegas dan jelas mengenai penggunaan LPG 3 kg bersubsidi akan mempermudah penegakan hukum. Peraturan yang tidak ambigu memudahkan identifikasi pelanggaran dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk sanksi.
4. Edukasi Masyarakat: Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara penggunaan tabung gas yang aman sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan.

Kecurangan terhadap produk LPG bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin merupakan pelanggaran serius karena dapat merusak program pemerintah dan merugikan golongan yang seharusnya mendapatkan manfaat. Ancaman hukuman bagi pelaku kecurangan ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah.” Selain itu, pelaku juga bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun (Gilalo, 2023).

Untuk menangani penyalahgunaan LPG 3 Kg bersubsidi, selain penegakan hukum, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan distribusi yang tepat dan sesuai sasaran. Langkah-langkah ini sangat penting agar program subsidi dapat sampai kepada konsumen yang berhak, seperti keluarga dengan pendapatan rendah, petani, dan nelayan yang kurang mampu.

Pemerintah perlu gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai siapa saja yang berhak menerima LPG bersubsidi serta bagaimana mekanisme distribusinya berjalan. Tujuannya agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka terkait subsidi tersebut. Penerapan sanksi hukum seharusnya dijadikan langkah terakhir, sedangkan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan LPG 3 Kg yang aman harus menjadi fokus utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tabung gas elpiji bersubsidi 3 kg kepada masyarakat berpenghasilan rendah masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam hal memperoleh harga barang yang wajar dan perlindungan terhadap keselamatan konsumen. Meskipun regulasi seperti Perpres No. 104 Tahun 2007 dan peraturan teknis pelaksanaannya telah ditetapkan untuk memastikan distribusi tepat sasaran, namun dalam praktiknya masih banyak penyimpangan yang terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum pembangunan, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli elpiji bersubsidi mencakup pengetatan pengawasan distribusi agar hanya diterima oleh rumah tangga dan usaha mikro yang berhak. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan distribusi tabung gas elpiji 3 kg perlu diperkuat melalui penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, termasuk pemberian denda dan sanksi administratif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dengan melakukan edukasi berkelanjutan dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menelusuri efektivitas teknologi digital seperti sistem pelacakan distribusi elpiji serta peran pengawasan komunitas berbasis masyarakat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi subsidi energi.

REFERENCES

- BBC News Indonesia. (2024, September 8). *LPG 3 kg subsidi dan pembatasan distribusinya*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c80zq0e9x9qo>
- CNBC Indonesia. (2024, Juni 3). *Beli LPG 3 kg wajib pakai KTP, hanya 40% warga miskin nikmati subsidi*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240603131201-128-543353/beli-lpg-3-kg-wajib-pakai-ktp-hanya-40-warga-miskin-nikmati-subsidi>
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2024, Agustus 25). *Mengenal jenis-jenis gas bumi*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://migas.esdm.go.id/post/read/Mengenal-Jenis-jenis-Gas-Bumi>
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2024, September 5). *Konversi mitan ke gas*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://www.migas.esdm.co.id>
- Firdausy, C. M. (Ed.). (2015). *Persaingan usaha dan daya saing ekonomi Indonesia*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Gilalo, J. J. (2023). Penerapan sanksi tindak pidana konsumen dalam kasus kejahatan bisnis. *Jurnal Ilmiah Nasional Law*, 15(2), 119–128.
- Gilalo, J. J., & Nurwati. (2017). Model perlindungan konsumen dalam transaksi berbentuk klausula baku. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 15.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (hlm. 338). Bayumedia Publishing.
- Liputan6. (2024, September 11). *Pemerintah telusuri kelayakan data 71 juta konsumen LPG 3 kg subsidi*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5496401/pemerintah-telusuri-kelayakan-data-71-juta-konsumen-lpg-3-kg-subsidi>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (hlm. 15). Prenada Media.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia* (hlm. 27). Rajawali Press.
- Miru, A., & Yodo, S. (2005). *Hukum perlindungan konsumen* (hlm. 47). PT Raja Grafindo Persada.

- Mondoringin, J. F. (2023). Tinjauan hukum tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli menurut KUH-Perdata. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, 12(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52460>
- Nuraeny, H. (2012). *Wajah hukum pidana: Asas dan perkembangan* (H. Nuraeny, Ed.). Gramata Publishing.
- Nuraeny, H. (2015). Budaya hukum masyarakat terhadap fenomena pengiriman tenaga kerja migran sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dari tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Lex Publica*, 1(2), 146.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 jo Perpres 70/2021 tentang penyediaan, pendistribusian & penetapan harga LPG tabung 3 kg dan Perpres Nomor 38/2019 jo Perpres 71/2021 tentang penyediaan, pendistribusian, & penetapan harga LPG untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran. (2025, Januari 6). https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=Abstrak+Kepmen+No+37K_MG_01_MEM_M_2023
- Roestamy, M. (2015). *Metode penelitian, laporan, dan penulisan karya ilmiah hukum pada Fakultas Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda.
- Roestamy, M. (2019). *Kontemplasi Pancasila dalam tauhid*. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=985242&val=13618&title=KONTEMPLASI%20PANCASILA%20DALAM%20TAUHID>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum* (hlm. 256–257). Penerbit UI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.